



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 3835 /UN26/PM/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA BLU LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung membutuhkan suatu tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga perlu ditetapkan Tim Panitia Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU, LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

- Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA BLU LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum sebagai Tim Panitia Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panitia Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 bertugas:

1. Penanggungjawab

Bertanggung jawab terhadap kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.

2. Wakil Penanggungjawab

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun

2024.

3. Ketua

- a. berkoordinasi dengan Panitia Kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.
- b. Melakukan koordinasi dengan , penanggungjawab Kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024, /wakil penanggungjawab, sekretaris dan anggota pelaksana untuk persiapan kegiatan.
- c. Memastikan jumlah peserta pelaksanaan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024
- d. Memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tempat, jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan panitia.
- e. Melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai.

4. Sekretaris

- a. Membuat surat menyurat dan dokumen lainnya untuk keperluan kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.
- b. Menyiapkan administrasi persuratan untuk Penerima Hibah Pengabdian kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.
- c. Menyiapkan peralatan pendukung Kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.
- d. Berkoordinasi dengan para subkordiantor LPPM.
- e. Menyiapkan daftar hadir peserta, konsumsi dan lain sdebagainya.
- f. Membuat rekapitan laporan pertanggung jawaban di akhir kegiatan.

3. Bendahara

- a) Mendukung administrasi keuangan kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024
- b) Memastikan tempat, makan minum, snack, dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan Seminar Hasil

Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.

- c) Menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.

4. Anggota



- a. Menyiapkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024
- b. Menyiapkan perlengkapan dan keperluan lain untuk kelancaran kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024
- c. Melakukan koordinasi dengan penganggungjawab/wakil penanggungjawab, sekretaris dan anggota pelaksana lainnya.

KETIGA Tim Panitia Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KEEMPAT Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


EUSMEILIA AFRIANI 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3835 /UN26/PM/2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PANITIA SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA BLU LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

Tim Panitia Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. ASEAN. Eng.
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
4. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng
Wakil Penanggung Jawab : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
Ketua : Ina Iriana, S.S
Sekretaris : A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.
Bendahara : Saryanto
Mitra : 1. Ramon Sitorus, SH.
2. Andi Sofiyani
Presenter : 1. Prof. Dr. Ir. Yusnita
2. Dr. Ahmad Herison, ST., MT
Moderator : Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.
Reviewer : 1. Prof. Dr. Kamisah D. Pandiangan, M.Si
2. Dr. Arinal Hamni, M.T
3. Dr. Helvi Yannfika, M.Si
4. Dr. Mardiana, M.T
5. Prof. Dr. Risma Margareta
6. Dr. Fajar Gustiawaty Dewi
7. Dr. Tina Kartika, M.Si
8. Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., C.C.D.
Acara : 1. Harumin, S.Kom.
2. Rosihin Anwar, S.Kom.
3. Ridawati, S.Sos.
4. Imam Wahyudi.
5. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd.
6. Resma Nurmei Winda, S.P.



Kesekretariatan : 1. Yusrizal, S.IP., MM.
2. Titik Ovirosita.
3. Rosmiyati.
4. Ina Iriana, S.S.
5. Siti Marbiyah, S.Si.
6. Afsani Saputri, S.P.

Perlengkapan : 1. Sugiyanto.
2. Rizky Satria, S.IP.
3. Abi Ilham Yurinja, S.I.Kom.
4. Doni Firdaus.

Dokumentasi/Rilis Berita : 1. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.
2. Habrianda Bukit, S.IP.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 September 2024



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

A. Melky Oesman Nawawi
LUSMELIA AFRIANI

